

## BAB I

### Pendahuluan

#### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum pidana. Sebagai suatu system maka perlu dijelaskan tentang batasan pengertian sistem dari para Sarjana atau Pakar. Dalam teori, sistem hukum adalah pandangan yang cukup tua, meski arti sistem dalam berbagai teori yang berpandangan demikian itu tidak selalu jelas, dan tidak juga seragam. Kebanyakan ahli hukum berkeyakinan bahwa teori hukum yang mereka kemukakan didalamnya terdapat suatu Sistem.<sup>1</sup>

Sistem mempunyai aturan hukum atau norma untuk elemen – elemen tersebut. Kesemuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan yang lebih tinggi. Hubungan ini membentuk piramid dan hirerarki dengan aturan norma dasar di posisi puncaknya. Hubungan merupakan hubungan membenaran. Pembenaran macam apa yang dapat ditemukan didalam teori Jurisprudensial untuk memandang hukum sebagai suatu sistem hukum. Hal ini, akan membawa kita untuk membahas teori dimana para ahli teori tidak menguraikan dengan jelas apa yang dalam teori hukumnya bersifat sistematis (*Teori Sistem*).<sup>2</sup>

Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat (*Officium Nobile*). Dalam menjalankan profesi, seorang Advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan, dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap

---

<sup>1</sup>Otje Salman, *Teori Hukum*, Bandung, 2004.,hlm. 86

<sup>2</sup>Ibid.,hlm. 89

– sikap tidak terpuji dan berperilaku kurang terhormat. Dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat adalah profesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.<sup>3</sup>

Seorang advokat/penasehat hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik, jujur, adil, memegang amanat dari negara maupun masyarakat tidak cukup hanya diatur, dilindungi oleh undang-undang saja tetapi juga perlu adanya etika profesi yang mengatur dan mengawasi. Profesi advokat merupakan salah satu tugas mulia yang wajib ikut serta menegakkan keadilan bagi setiap orang yang membutuhkan tanpa melihat asal usul atau tidak memandang bulu. Kekonsistenan dan etika profesi wajib dimiliki bagi setiap penegak hukum di Negara Indonesia khusus para advokat. Dalam kamus bahasa Indonesia etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Dalam kamus bahasa Indonesia “moral” memiliki tiga arti yaitu yang pertama ajaran tentang baik buruk yang diterima umum, pengertian yang kedua yaitu kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, disiplin, dan sebagainya, isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perasaan, ketiga yaitu ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita.<sup>4</sup>

Pengukuran kinerja seorang Advokat tak dapat dinilai secara instan dari hasil akhir yang berupa menang atau kalah. Akan tetapi dari bagaimana dia pemberi layanan yang baik dan kelancaran penanganan perkara didalam maupun diluar

---

<sup>3</sup>Rosdalina, *Peran Advokat terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama*, Jurnal Politik Profetik, Vol.6 No.2 Tahun 2015, hlm. 112

<sup>4</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta 2002, hlm. 309.

pengadilan. Banyak advokat yang mengemukakan bahwa menang atau kalah bukanlah ukuran keberhasilan menangani suatu perkara, akan tetapi kesungguhan dan keteguhan hati dalam memberikan jasa atau bantuan hukum kepada klien itulah yang menjadi ukurannya.<sup>5</sup> Akan tetapi tak dapat dipungkiri bahwa tak seorangpun yang berurusan dengan hukum dan menggunakan jasa Advokat ingin agar perkara yang dihadapi itu ingin kalah. Keinginan klien dengan menggunakan Advokat adalah untuk menang, dalam arti bebas atau ringannya hukuman dalam perkara pidana atau mendapat ganti rugi yang layak bagi penggugat atau sebaliknya bagi tergugat dalam perkara perdata.<sup>6</sup>

Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipengaruhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional atau orang yang menyanggah suatu profesi tertentu disebut seorang profesional.<sup>7</sup>

Selanjutnya dalam putusan PERADI No.003/PERADI/DKD/PBR/PTS/XI/2013 antara Andri Putra S.Si (*Klien*) dengan H. Arbakmis Lamid SH, MH. (*Advokat*) dengan kasus merusak dan/atau merobek dokumen Surat Kepemilikan Tanah (*SKT*) yang sudah jelas melanggar undang - undang dan kode etik Advokat Indonesia, dan kasus ini di lanjut ke pihak hukum yang berwajib (*pihak Kepolisian*) namun kenyataan dilapangan terjadi ketidakadilan yang mana Advokat tersebut di putuskan oleh PERADI tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (*KEAI*) dan pihak kepolisian tidak juga menuntaskan masalah kasus tersebut, padahal telah

---

<sup>5</sup>Lihat tentang tata cara pemberi bantuan hukum ini pada tata wiyayanta, “Bantuan Hukum Golongan tidak Mampu dalam berperkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta”, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.24 No.1 Februari 2012, Yogyakarta: FH UGM.

<sup>6</sup>Agus Raharjo, Angkasa, dan Hibnu Nugroho, *Pengawasan Kinerja Advokat dalam Pemberian Bantuan dan Pelayanan Jasa Hukum*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No.2 Mei 2014, hlm. 267

<sup>7</sup>Ibid., Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional., hlm. 754 – 755

dijelaskan Pada BAB III pasal 4 Undang –Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, diatur pula tentang hubungan Advokat dengan klien bahwa:<sup>8</sup>

- a) Advokat dalam perkara – perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai
- b) Advokat tidak dibenarkan memeriksa keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai Perkara yang sedang diurusnya
- c) Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang
- d) Dalam menentukan besarnya hononariumnya Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien
- e) Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya – biaya yang tidak perlu
- f) Advokat dalam mengurus perkara cuma – cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa
- g) Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya
- h) Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal – hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien
- i) Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang

---

<sup>8</sup>Jimmy Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi.*, Jakarta Timur: Sinar Grafika., 2014. hlm. 76

bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Huruf a

- j) Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua belah pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan – kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak – pihak yang bersangkutan
- k) Hak Retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

Pada pasal 406 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (*KUHP*) Buku Ke-2 BAB XXVII Tentang Kejahatan “*Menghancurkan atau Merusakkan Barang*” yang berbunyi :<sup>9</sup>

1. Ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya 2 tahun 8 bulan (*dua tahun delapan bulan*) atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 4.500 (*empat ribu lima<sup>10</sup> ratus rupiah*).
2. Ayat (2) : pidana itu juga dijatuhkan kepada orang, yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak

---

<sup>9</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya.*, Surabaya., Penerbit Usaha Nasional., hlm. 428

dapat dipakai lagi atau menghilangkan hewan, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

***Penjelasan dari Pasal 406 KUHP tersebut, yaitu:<sup>11</sup>***

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai atau sebagian kepunyaan orang lain.

Supaya dapat dihukum menurut pasal ini harus dibuktikan unsurnya yaitu:

- a. Unsur Subyektif : Dengan sengaja ( *Opzettelijk* )
  1. Perbuatan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang harus dilakukan dengan sengaja
  2. Pelaku harus mengetahui bahwa yang dirusakkan, dibikin tak dapat dipakai atau dihilangkan adalah suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
  3. Pelaku harus mengetahui perbuatan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang itu bersifat melawan hukum.
- a. Unsur Obyektif : Merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan Suatu benda
  1. Perbuatan merusakkan ( *beschadigen* ) dan perbuatan menghancurkan sama-sama menimbulkan kerusakan. Perbedaannya adalah dari sudut akibat kerusakannya saja.

---

<sup>11</sup>Ibid, hlm. 428

Kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan, hanya mengenai sebagian dari bendanya, dan oleh karenanya masih dapat diperbaiki kembali. Tetapi kerusakan akibat oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi.

2. Perbuatan membikin tidak dapat digunakan (*onbruikbaar maken*) mungkin pula berakibat rusaknya suatu benda. Tetapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh petindak, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud benda itu dibuat. Dengan demikian akibat dari perbuatan ini bisa juga tidak rusaknya suatu benda, tetapi tidak dapat lagi dipakainya suatu benda. Tidak dapat dipakai dan rusak mempunyai pengertian yang berbeda.
3. Perbuatan menghilangkan (*wegmaken*) adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap sesuatu benda, sehingga benda itu tidak ada lagi. Misalnya sebuah arloji dilempar/dibuang ke sungai. Sesungguhnya arloji itu tetap ada, yakni ada di dalam sungai, tetapi sudah lepas dari kekuasaan bahkan pandangan orang atau seseorang. Lebih dekat pada pengertian tidak diketahui lagi. Berdasarkan pengertian yang luas ini, menghilangkan sudah terdapat pada perbuatan melemparkan suatu benda di jalan, yang kemudian diambil oleh orang lain yang menemukan. Ditemukannya benda itu oleh orang lain, tidak berarti perbuatan

menghilangkan belum/tidak terjadi, karena pada kenyataannya perbuatan melemparkan sebagai wujud dari menghilangkan sudah timbul dan selesai dengan lepasnya benda itu dari kekuasaannya.

Melihat dari masalah diatas nampak jelas tidak ada keadilan dalam menarapkan hukum antara orang yang berkuasa dengan orang yang tidak berkuasa, maka dari latar belakang diatas penulis akan membahas yang berkaitan dengan judul Resesarch Proposal Penulis “Analisis Viktimologi Perusakan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) Klien Oleh Advokat Di Pekanbaru (Studi Kasus Putusan Peradi: No.003/Peradi/DKD/PBR/PTS/XI/2013”

## **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka penulis menarik beberapa permasalahan yang penulis anggap penting untuk di bahas lebih lanjut. Adapun masalah-masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Perusakan Surat Kepemilikan Tanah (*SKT*) milik Klien yang dliakukan oleh Advokat ditinjau dari Ilmu Perspektif Viktimologi?
2. Bagaimana Penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Perusakan Surat Kepemilikan Tanah (*SKT*) yang dilakukan oleh Advokat terhadap Klien?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penulisan**



- a) Untuk mempelajari, mengetahui, dan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Perusakan Surat Kepemilikan Tanah (*SKT*) yang dilakukan oleh Advokat terhadap Klien .
- b) Untuk mempelajari, mengetahui, dan mengenai penerapan Pasal 406 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (*KUHP*) terhadap Advokat yang Menghancurkan atau Merusakkan Barang Klien
- c) Untuk mengetahui mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan Organisasi Profesi Advokat atas adanya Tindak Pidana Menghancurkan atau Merusakkan Barang Klien yang dilakukan Oleh Advokat dihubungkan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.

## **2. Manfaat Penulisan**

### Manfaat Penulisan Secara Teoritis

- a) Diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai aspek dan ruang lingkup profesi advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- b) Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana pada khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Menghancurkan atau Merusakkan Barang Klien yang dilakukan Oleh Advokat dalam Menjalankan Profesinya

### Manfaat Penulisan Secara Praktis

- a) Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang adanya kriminalisasi terhadap advokat dalam menjalankan profesinya.

- b) Diharapkan dapat dijadikan bahan Pemikiran bagi Organisasi Profesi Advokat mengenai adanya Tindakan Menghancurkan atau Merusakkan Barang Klienyang dilakukan oleh Advokat dalam menjalankan Tugas Profesinya menurut UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

## B. Tinjauan Pustaka

Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS. Poerwadar minta terbitan PN Balai Pustaka 1976 disebutkan: Advokat adalah Pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan.<sup>12</sup> Istilah advokat sudah dikenal ratusan tahun yang lalu dan identik dengan *advocato*, *attorney*, *rechtsanwalt*, *barrister*, *procureurs*, *advocaat*, *abogado* dan lain sebagainya di Eropa yang kemudian diambil alih oleh negara-negara jajahannya. Kata advokat berasal dari bahasa Latin, *advocare*, yang berarti *to defend*, *to call to one's aid*, *to vouch or to warrant*. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat sesuaidengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 Ayat (1). Pengertian lengkap terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 mengenai Advokat, antara lain:<sup>13</sup>

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

---

<sup>12</sup>WJS. Poerwadar., *Kamus Bahasa Indonesia.*, Jakarta: PN Balai Pustaka., 1976., hlm.79

<sup>13</sup> Undang – Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat hlm. 19

2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada kamus latin Indonesia dapat ditelusuri dari bahasa latin yaitu *advocates* yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan.<sup>14</sup>

Menurut *English Language Dictionary* advokat dapat didefinisikan sebagai seorang pengacara yang berbicara atas nama seorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan di luar pengadilan.<sup>15</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kekuasaan yudikatif, advokat menjadi salah satu lembaga yang perannya sangat penting, selain peran dari instansi kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian dan kejaksaan adalah lembaga yang mewakili kepentingan pemerintah, sedangkan advokat mewakili kepentingan masyarakat. Dengan demikian secara umum, dalam sistem kehakiman di Indonesia, hakim ditempatkan sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara, jaksa dan kepolisian mewakili kepentingan pemerintah, sedangkan advokat menjaga dan mewakili kepentingan masyarakat. Pada posisi inilah

---

<sup>14</sup>V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat.*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 2.

<sup>15</sup>Caray, "Etika Profesi (Kode Etik Advokat/ Pengacara dan Dewan Kehormatan )", <http://makalah.dan.skripsi.blogspot.com/2008/07/etika-profesi-kode-etik-.html>, 15 Juni 2014.

peran advokat menjadi penting karena dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pemerintah.<sup>16</sup>

Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat sehingga ia sering disebut sebagai *Officium Nobile* yakni sebagai pemberi jasa yang mulia dalam hukum. Ia disebut mulia karena ia merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia dan yang mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam menyadarkan hak-hak fundamental mereka didepan hukum.<sup>17</sup> Dalam menjalankan profesi, seorang advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak terpuji dan berperilaku kurang terhormat.

Advokat dikonsepsikan memiliki kedudukan yang subjektif dengan cara berpikir yang objektif. Kedudukan subjektif advokat ini sebab ia mewakili kepentingan masyarakat (*klien*) untuk membela hak-hak hukumnya. Namun, dalam membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan diantaranya, advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien. Seorang advokat wajib berusaha memperoleh pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya tentang kasus kliennya, sebelum memberikan nasihat dan bantuan hukum. Dia wajib

---

<sup>16</sup>Kelik Pramudy dan Ananto Widiatmoko, *Menjalankan Profesi Advokat menurut Undang-Undang no 18 Tahun 2003*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.96

<sup>17</sup>H. A. Sukris Sarmadi, *Etika dan Profesi Hukum Advokat.*, Bandung, Sinar Grafika., 2007.,hlm.56.

memberikan pendapatnya secara terus terang (*candid*) tentang untung ruginya (*merus*) perkara yang akan dilitigasi dan kemungkinan hasilnya.<sup>18</sup>

Sebagai pengemban profesi mulia, advokat dituntut untuk melaksanakan profesi hukumnya dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai moralitas umum (*common morality*) seperti:<sup>19</sup>

1. Nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*) dalam arti penghormatan pada martabat kemanusiaan;
2. Nilai-nilai keadilan (*justice*) dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya;
3. Nilai kepatuhan atau kewajaran (*reasonableness*), dalam arti bahwa upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan didalam masyarakat
4. Nilai kejujuran (*honesty*), dalam arti adanya dorongan kuat untuk memelihara kejujuran dan menghindari diri dari perbuatan yang curang;
5. Kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya;
6. Nilai pelayanan kepentingan public (*to serve public interest*), dalam arti bahwa di dalam pengembangan profesi hukum telah *imberent* semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari di pegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesinya.

---

<sup>18</sup>Irenna Becty, "Tinjauan Kode Etik Advokat", <http://hukum.bunghatta.ac.id/tulisan.php?dw.7> (diakses pada tanggal 01 Februari 2015).

<sup>19</sup>Frans Hendra Winata, "Citra Advokat Sebagai Officium Nobile dan Peranan Organisasi Advokat", <http://variaadvokat.awardspace.info/vol6/frans.pdf> (diakses pada tanggal 01 Februari 2015).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (*KUHAP*), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menggunakan Istilah penasehat hukum.<sup>20</sup>

Etika berasal dari kata Yunani “*Ethos*” yang berarti kebiasaan atau watak, yang menunjuk pada sebuah disposisi istimewa, watak atau sikap orang, kebudayaan atau kelompok orang yang bersifat istimewa. Dalam arti ini, menurut Solomon, etika mempunyai dua *Basic Concern*, yakni watak individual, termasuk apa artinya menjadi “Person yang baik”; dan peraturan norma – norma sosial yang mengatur dan membatasi perilaku kita, khususnya peraturan – peraturan ultimo berkaitan dengan “yang baik” dan “yang buruk” atau “yang salah” dan “yang benar” secara moral. Etika memberi orientasi normatif (*yakni tentang apa yang seharusnya*) bagi keputusan dan tindakan seseorang supaya keputusan dan tindakan orang itu disebut baik secara moral.<sup>21</sup>

Istilah penasehat hukum merupakan istilah lama yang mana menurut Luhut M. P. Pangaribuan S. H. mengandung kelemahan yang sifatnya mendasar, pertama istilah penasehat secara denotatif maupun konotatif bermakna pasif, kedua secara normative sebagaimana diatur dalam RO seorang Advocat en procureur dapat bertindak baik secara pasif maupun aktif dalam mengurus perkara yang dikuasakan kepadanya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012, hlm. 1.

<sup>21</sup> Agus Raharjo & Sunarno, *Penilaian Profesionalisme Advokat dalam Penegakan Hukum melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya*, Jurnal Media Hukum, Vol.21 No.2 Desember 2014, hlm. 184

<sup>22</sup> Luhut M. P Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. Jakarta: Djambatan, 2002, hlm 6.

Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang akan senantiasa ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Kejahatan merupakan masalah sosial yang paling tua oleh sebab itu harus ditanggulangi. Dilihat dari akibatnya kejahatan dapat mengganggu atau merusak dan merintangai tercapainya tujuan nasional dan juga mencegah penggunaan optimal dari sumber-sumber nasional Sudarto menyatakan bahwa penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (criminal law policy). Sehubungan dengan hal tersebut, maka Soedarto mengemukakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan penilaian dan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>23</sup>

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Advokat sebagai profesi yang menjalankan fungsi utama dalam membantu klien dalam mengurus perkara memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya tersebut.hal dan kewajiban advokat tersebut diantaranya:<sup>24</sup>

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Arif Gosfita, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit:CV. Akkademika Pressindo, 23 Desember tahun 1953, hlm.70

<sup>24</sup>Pasal 1 Point 1 Undang – Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet. III, 2006, hlm. 28

2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.<sup>26</sup>
5. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

### C. Konsep Operasional

Tulisan ini adalah yang dimaksud kajian yang berjudul yaitu “Analisis Viktimologi Perusakan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) Klien Oleh Advokat di Pekanbaru”.

Selanjutnya untuk menghindari kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul proposal .Sesuai dengan judul

---

<sup>26</sup>Pasal 18 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003.



diatas. Maka, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Analisis mempunyai arti Penguraian suatu pokok atas Berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar-bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>27</sup>

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat – akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social.<sup>28</sup>

Surat Kepemilikan Tanah (*Sertifikat Kepemilikan Tanah*) ialah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, tanah wakaf, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing telah dibukukan dalam buku tanah yang terlibat.<sup>29</sup>

hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah (*Pasal 20 UUPA*), sedangkan hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu (*paling lama enampuluh tahun*), guna perusahaan pertanian (*perkebunan*), perikanan atau peternakan (*Pasal 28*), dan hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (*Pasal 35*).<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm.32

<sup>28</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.34

<sup>29</sup> <https://marungai.wordpress.com/category/fungsi-sertifikat-hak-milik-atas-tanah/>

<sup>30</sup> [https://marungai.wordpress.com/category/fungsi-sertifikat-hak-milik-atas-tanah](https://marungai.wordpress.com/category/fungsi-sertifikat-hak-milik-atas-tanah/)

Dalam KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan perusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan.<sup>31</sup> Jadi, yang dimaksud dengan penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu

Viktimologi adalah studi/ pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimologi social sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan social.

Akibat perumusan yang demikian maka suatu viktimologi, harus dimengerti, dipahami, dihayati dan ditangani :

- a. Menurut profesi yang sebenarnya secara dimensional , menurut hakikinya jadi pengamatannya harus secara makroin tegral.
- b. Secara intersektoral berbagai sektor masyarakat harus diperhatikan dan dilibatkan dalam penangannya kemudian.
- c. Secara interdisiplimen berbagai bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan harus di manfaatkan
- d. Secara interdepartemental semua departemen di bawah ketiga menko yang berkaitan harus dilibatkan

Terutama di usahakan dan dikembangkan unsur-unsur kooperasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifrkasi.<sup>30</sup>

---

<sup>31</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm 167

<sup>30</sup> Arif Gosfita SH. ” Masalah Korban Kejahatan ” PT. Buana Ilmu Populer : 1993 hal. 138.

Viktimologi dengan berbagai macam pandangan memperluas teori-teori etimologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktenasi yang struktur yang struktur maupun non sturuktur secara lebih baik.<sup>31</sup>

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian tergolong kedalam penelitian Hukum Normatif dengan cara Studi Kasus yaitu dengan cara mempelajari Putusan Perkara Nomor No.003/Peradi/DKD/PBR/PTS/XI/2013 serta dilengkapi dengan aturan hukum dan teori – teori hukum atau doktrin hukum.

Sedangkan sifatnya adalah Deskriptif yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dengan jelas dan terperinci tentang berbagai hal yang menyangkut tentang tindak Pidana yang terdapat dalam perkara Nomor No.003/Peradi/DKD/PBR/PTS/XI/2013. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa Penelitian Deskriptif yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa – hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori – teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori – teori.<sup>32</sup>

### **2. Bahan – Bahan Hukum**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa Data Sekunder yang terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer yaitu dalam penelitian ini adalah Putusan perkara Nomor No.003/Peradi/DKD/PBR/PTS/XI/2013

---

<sup>31</sup> Ibid hal, 139,

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta, 1986, hlm. 10.

- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan – bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan – bahan Hukum Primer berupa pendapat para ahli Sarjana, yang diambil dari buku – buku mengenai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Peraturan Perundang – undangan Hukum Pidana yang berkaitan dengan Penelitian ini.
- c) Bahan – Bahan Non-Hukum yaitu bahan yang memberi Petunjuk maupun Penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder dalam bentuk Kamus.

### 3. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis adalah berupa berkas perkara Nomor No.003/Peradi/DKD/PBR/PTS/XI/2013 (*Studi Kasus*). Penulis selanjutnya memperbandingkan Sajian Data sebagaimana tersebut diatas berdasarkan aturan Perundang – undangan terkait yang berlaku dengan konsep – konsep teoritis yang dikemukakan oleh para ahli.

### 4. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode Penarikan Kesimpulan yang digunakan adalah Metode Induktif tetapi cara Penulis mengambil Kesimpulan dalam Penelitian ini adalah berpedoman pada cara Induktif yaitu, penyimpulan dari hal – hal yang bersifat Umum kepada hal – hal yang bersifat Khusus.